

REPUBLIC INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

**SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA**

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
Jln. Perpustakaan No.3A Kampus USU,  
Padangbulan-Medan (20155)

Untuk Inovasi dengan Judul : METODE UNTUK MENDETEKSI CANNABINOID  
MENGUNAKAN SAMPEL RAMBUT PENGGUNA  
NARKOTIKA JENIS GANJA (*Cannabis sativa L*)

Inventor : Dr. Muhammad Taufik, S.Si. M.Si.  
Prof. Dr. Zul Alfian, M.Sc.  
Boby Cahyadi, S.Si. M.Si.  
Endang Susilawati, SKM. M.Kes.  
Afniwati, S.Kep. Ns. M.Kes.  
Mariany Razali, S.Si. M.Si.  
Maya Handayani Sinaga, M.Pd.  
Dahlia Kusuma Dewi, SH. MH.

Tanggal Penerimaan : 16 Agustus 2019

Nomor Paten : IDS000003167

Tanggal Pemberian : 02 September 2020

Perlindungan Paten Sederhana untuk inovasi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari inovasi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001